



PUTUSAN
Nomor 04/Pid.B/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Safrizal Alias Sijal Bin Abu Nawas;
Tempat lahir : Danau Maninjau;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bangau Satu Perumahan Sidomulyo Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Donal Sulaiman Alias Donal Bin Rafli Noni;
Tempat lahir : Bukit Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nuri IX Perumahan Sidomulyo Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm dan terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, dalam dakwaan Primair yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap masing-masing terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) dan terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa tatap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk robin EY 20 DJ
 - 2) 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk robin EX 17Dikembalikan kepada saksi Susanto
4. Menetapkan supaya masing-masing mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di gudang milik saksi Edi Johan, Jalan Kelulut Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya berjalan melewati Jalan Kelulut dan melihat ada pohon matoa dimana terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) langsung manjat pohon matoa tersebut dan setelah mengambil buah matoa terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) melihat ada sebuah gudang yang di kunci dengan menggunakan gembok warna kuning dan terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) turun dari pohon matoa dan kemudian terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) mengintip dari sela gudang tersebut dan didalamnya terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) melihat ada banyak mesin genset milik Edi Johan, kemudian timbul niat dari terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) untuk mengambil mesin-mesin tersebut lalu terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) memanggil terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni dari kejauhan dan setelah terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni mendatangi terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbr



terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) mengatakan kepada terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni "*nal ini banyak mesin genset*" kemudian terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni mengatakan kepada terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) "*ambil sajalah*" dan kemudian terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni menunggu di balik pagar di luar gudang dan kemudian terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) merusak pintu gudang tersebut dengan cara menggunakan batu paving blok dan memukulkan ke arah gembok tersebut sehingga rusak dan pintu pun terbuka selanjutnya terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) masuk kedalam gudang dan mengambil 3 (tiga) unit genset di dalam gudang tersebut satu persatu dan terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) mengambil dan memberikan kepada terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni satu persatu mesin tersebut yang pada saat itu menunggu di luar pagar dan kemudian terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni melangsir 2 (dua) Unit mesin genset ke rumah teman biasa terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni bermain yang jaraknya sekitar 150 meter dan setelah itu terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) juga ikut mengangkat 1 (satu) unit mesin genset ke tempat rumah tersebut dan kemudian mereka terdakwa meletakkan 3 (tiga) unit mesin tersebut di samping rumah. Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB pada hari itu juga datang warga menggrebek rumah tempat bersembunyi mereka terdakwa dan menemukan barang –barang yang diambil oleh mereka terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin genset pemadat merek Robin EX 17 DJ dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merek Robin EX 17 dan kemudian mereka terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Pihak Kepolisian Polsek Bukit Raya datang dan membawa mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bukit Raya.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa terlebih dahulu minta izin dari saksi Edi Johan sebagai pemilik barang.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, dimana saksi Edi Johan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm). bersama-sama dengan terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober ahun 2018, tau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di gudang milik Edi Johan Jalan Kelulut Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm).bersama-sama dengan terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni berjalan melewati jalan Kelulut dan melihat ada pohon matoa dimana terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) langsung manjat pohon matoa tersebut dan setelah mengambil buah matoa terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) melihat ada sebuah gudang yang di kunci dengan menggunakan gembok warna kuning dan terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) turun dari pohon matoa dan kemudian terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) mengintip dari sela gudang tersebut dan didalamnya terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) melihat ada banyak mesin Genset milik saski Edi Johan, kemudian timbul niat dari terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) untuk mengambil mesin-mesin tersebut lalu terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) memanggil terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni dari kejauhan dan setelah terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni mendatangi terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) kemudian terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) mengatakan kepada terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni “*Nal, ini banyak mesin genset*” kemudian terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni mengatakan kepada terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) “*Ambil sajalah*” dan kemudian terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni menunggu di balik pagar di luar gudang dan selanjutnya terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) unit genset di dalam gudang tersebut satu persatu dan terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) mengambil dan memberikan kepada terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni satu persatu mesin tersebut yang pada saat itu menunggu di luar pagar dan kemudian terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni melangsir 2 (dua) unit mesin genset ke rumah teman biasa terdakwa II Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni bermain yang jaraknya sekitar 150 Meter dan setelah itu terdakwa I Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbr



(Alm) juga ikut mengangkat 1 Unit mesin genset ke tempat rumah tersebut dan kemudian mereka terdakwa meletakkan 3 (tiga) unit mesin tersebut di samping rumah. Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB pada hari itu juga datang warga menggrebek rumah tempat bersembunyi mereka terdakwa dan menemukan barang – barang yang diambil oleh mereka terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin genset pemadat merek Robin EX 17 DJ dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merek Robin EX 17 dan kemudian mereka terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Pihak Kepolisian Polsek Bukit Raya datang dan membawa mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bukit Raya.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa terlebih dahulu minta izin dari saksi Edi Johan sebagai pemilik barang.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, dimana saksi Edi Johan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanto Alias Ahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 WIB terjadi pencurian di gudang rumah milik Edi Johan di Jalan Kelulud Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari gudang rumah kediaman milik Edi Johan yaitu 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan cara diberitahu oleh anak kecil laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya yang menyampaikan bahwa ada orang yang memasuki area rumah Edi Johan, dimana



hubungan antara Saksi dan pemilik rumah Edi Johan adalah Saksi merupakan orang yang menjaga rumah tersebut;

- Bahwa Saksi berada 100 meter dari rumah Edi Johan. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menelfon Pak Sangata yang merupakan Babinsa (Bintara Pembina Desa). Saksi menyampaikan atau meminta bantuan, bahwa ada orang masuk ke rumah Edi Johan. Lalu kemudian datang pemuda dan Babinsa tersebut ke kediaman Edi Johan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pemuda dan Babinsa di tempat persembunyian Para Terdakwa dan kemudian pihak Kepolisian Sektor Bukit Raya datang. Dimana barang bukti 1 (satu) unit genset dan 2 (dua) unit mesin air ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian itu dengan cara melompat pagar rumah kemudian mencongkel pintu gudang sehingga pintu gudang rusak atau dengan cara merusak pintu gudang;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) Unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 Sdr Edi Johan mengalami kerugian Sekitar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Aliyus Gulo Bin Botokhi Gulo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik terkait pencurian 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) Unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 WIB terjadi pencurian di gudang rumah milik Edi Johan di Jalan Kelulud Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat dimana diduga terjadi pencurian di gudang milik Edi Johan, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Edi Johan dan pada saat sesampainya di lokasi rumah Edi Johan Saksi bertemu dengan penjaga rumah milik di Johan yaitu Susanto dan masyarakat lainnya yang sudah berkumpul dan menurut keterangan Susanto bahwa telah terjadi pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin genset dan pompa air di gudang area rumah milik Edi Johan yang mana informasi tersebut diketahui oleh Susanto dari seorang anak laki laki yang melihat pelaku melakukan pencurian mesin genset dari gudang area rumah Edi Johan dan diketahui pelaku pencurian membawa hasil curian berupa mesin genset ke salah satu rumah yang tidak jauh dari gudang milik Edi Johan;

- Bahwa Saksi setelah bersepakat bersama Babinsa dan Babinkamtibmas, Saksi bersama-sama dengan masyarakat lainnya berserta Babinsa dan Babinkamtibmas melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang diduga tempat persembunyian pelaku dan tempat barang-barang hasil curian;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas meminta izin kepada seorang perempuan pemilik rumah untuk melakukan pemeriksaan didalam rumah, setelah masuk ke dalam rumah ditemukan 3 (tiga) unit mesin genset di dekat tangga lantai 2 ada dan setelah diklatifikasi kepada Susanto bahwa benar 3 (tiga) unit mesin genset tersebut adalah milik Edi Johan;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku dari pencurian pencurian 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 di gudang rumah milik Edi Johan di Jalan Kelulud Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru setelah ditangkap di kamar rumah tempat persembunyian dan bernama Sdr Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) dan Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan secara langsung hanya saja berdasarkan keterangan dari ke 2 (dua) orang pelaku Sdr Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) dan Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni mengatakan cara pelaku yaitu dengan cara membongkar gembok gudang dengan menggunakan batu bata dan kemudian Sdr Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) membawa 3 (tiga) unit mesin genset dari dalam gudang dan diletakkan di luar gudang dan kemudian Sdr Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) memanggil rekanya Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni untuk membantu mengangkat 3 (tiga) unit mesin genset tersebut dengan cara memikul dan melangsir 3 (tiga) unit mesin genset tersebut ke sebuah rumah dimana tempat Sdr Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) tinggal dan pelaku melakukan pencurian hanya dengan menggunakan alat bantu berupa batu bata dan ada melakukan pengrusakan gembok gudang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Toniawan Bin Kasmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik terkait pencurian 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) Unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 WIB terjadi pencurian di gudang rumah milik Edi Johan di Jalan Kelulud Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada saat dihubungi oleh Aliyus Gulo selaku ketua FKPM Kelurahan Perhentian Marpoyan dimana diduga terjadi pencurian di gudang milik Edi Johan, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Edi Johan dan pada saat sesampainya di lokasi rumah Edi Johan Saksi bertemu dengan penjaga rumah milik di Johan yaitu Susanto dan masyarakat lainnya yang sudah berkumpul dan menurut keterangan Susanto bahwa telah terjadi pencurian mesin genset dan pompa air di gudang area rumah milik Edi Johan yang mana informasi tersebut diketahui oleh Susanto dari seorang anak laki laki yang melihat pelaku melakukan pencurian mesin genset dari gudang area rumah Edi Johan dan diketahui pelaku pencurian membawa hasil curian berupa mesin genset ke salah satu rumah yang tidak jauh dari gudang milik Edi Johan;
- Bahwa Saksi setelah bersepakat bersama Babinsa dan Babinkamtibmas, Saksi bersama-sama dengan masyarakat lainnya berserta Babinsa dan Babinkamtibas melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang diduga tempat persembunyian pelaku dan tempat barang-barang hasil curian;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas meminta izin kepada seorang perempuan pemilik rumah untuk melakukan pemeriksaan didalam rumah, setelah masuk ke dalam rumah ditemukan 3 (tiga) unit mesin genset di dekat tangga lantai 2 ada dan setelah diklatifikasi kepada Susanto bahwa benar 3 (tiga) unit mesin genset tersebut adalah milik Edi Johan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku dari pencurian pencurian 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 di gudang rumah milik Edi Johan di Jalan Kelulud Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru setelah ditangkap di kamar rumah tempat persembunyian dan bernama Sdr Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) dan Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni;
- Bahwa pelaku Safrizal Als Sijal Bin Abu Nawas (Alm) dan Donal Sulaiman Als Donal Bin Rafli Noni pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Edi Johan ataupun Susanto selaku penjaga rumah dan gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan di lingkungan tempat tinggal, Saksi ditunjuk sebagai anggota FKPM yaitu bertugas membantu tugas pihak kepolisian untuk mengamankan di lingkungan kelurahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Para Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat, Babinsa dan Babinkamtibmas sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Bangau Kelurahan Perhentian Marpoyan Damai, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru disebabkan melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 di sebuah gudang rumah milik Edi Johan;
- Bahwa Terdakwa 1 pada awalnya hanya sekedar melewati Jalan Kelulud dan melihat pohon matoa dan Terdakwa 1 manjat pohon matoa dan setelah mengambil buah matoa Terdakwa 1 melihat ada sebuah gudang yang di kunci oleh gembok warna kuning dan Terdakwa 1 turun dari pohon matoa dan kemudian Terdakwa 1 mengintip dari sela gudang tersebut dan Terdakwa 1 melihat terdapat banyak mesin genset;
- Bahwa setelah melihat banyak terdapat banyak mesin genset, Terdakwa 1 timbul niat dan memanggil Terdakwa 2 dari kejauhan sekitar jarak 150 meter;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1, Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, "*Nal ini banyak mesin genset*" dan Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 "*Ambil sajalah*" dan kemudian Terdakwa 2 menunggu di balik pagar di luar gudang. Terdakwa 1 kemudian merusak pintu gudang tersebut dengan cara menggunakan batu paving blok dan memukulkan ke arah gembok tersebut sehingga rusak dan pintupun terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) unit genset di dalam gudang tersebut satu persatu dan Terdakwa 1 mengambil dan memberikan kepada Terdakwa 2 kemudian satu persatu mesin dilangsir 2 (dua) unit mesin genset ke sebuah rumah yang jaraknya sekitar 150 meter dan setelah itu Terdakwa 1 juga mengangkut 1 (satu) unit mesin genset ke tempat rumah tersebut dan kemudian Para Terdakwa meletakkan 3 (tiga) unit mesin tersebut di samping rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 WIB pada hari itu juga datang warga menggrebek rumah tempat persembunyian Para Terdakwa dan menemukan barang-barang yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin genset pemadat merek Robin EX 17 DJ dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merek Robin EX 17 dan kemudian Para Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Pihak Kepolisian Polsek Bukit Raya datang dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Edi Johan selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk robin EY 20 DJ dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk robin EX 17;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 15.00 WIB mengambil 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 di gudang rumah milik Edi Johan di Jalan Kelulud Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa 1 pada awalnya sekadar mengambil buah dari pohon matoa tetapi kemudian melihat gudang di sebuah rumah dan kemudian Terdakwa 1 turun sambil mengintip isi gudang rumah tersebut. Terdakwa 1 timbul niat dan memanggil Terdakwa 2 yang berjarak sekitar 150 meter. Kemudian setelah Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1, Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil mesin genset yang terdapat di dalam gudang rumah milik Sdr Edi Johan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara melompat pagar rumah kemudian mencongkel pintu gudang sehingga pintu gudang rusak atau dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan batu paving blok;
- Bahwa Terdakwa 1 masuk ke dalam gudang rumah milik Edi Johan tanpa izin dan mengambil 3 (tiga) unit genset di dalam gudang tersebut satu persatu dan Terdakwa 1 setelah mengambil kemudian memberikan kepada Terdakwa 2 yang menunggu di luar pagar kemudian satu persatu mesin 2 (dua) unit mesin genset dilangsir oleh Terdakwa 2 ke sebuah rumah berjarak di Jalan Bangau Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Kemudian Terdakwa 1 juga mengangkut 1 (satu) unit mesin genset setelah memberikan 2 (dua) unit mesin genset kepada Terdakwa 2 dan membawa 1 (satu) unit mesin genset tersebut ke sebuah rumah yang berjarak 150 meter di Jalan Bangau Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dan Para Terdakwa meletakkan 3 (tiga) unit mesin tersebut di samping rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 WIB pada hari itu juga datang warga, Babinsa, dan Babinkamtibmas menggrebek rumah tempat persembunyian Para Terdakwa dan menemukan barang-barang yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin genset pemadat merek Robin EX 17 DJ dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merek Robin EX 17 dan kemudian Para Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Pihak Kepolisian Polsek Bukit Raya datang dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bukit Raya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbr



- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Edi Johan selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Edi Johan mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap bahwa surat dakwaan dirumuskan sebagai suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1985:376);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : Safrizal Alias Sijal Bin Abu Nawas sebagai Terdakwa 1 dan Donal Sulaiman Alias Donal Bin Rafli Noni sebagai Terdakwa 2 dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 15.00 WIB mengambil 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 di gudang rumah milik Edi Johan di Jalan Kelulud Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara melompat pagar rumah kemudian mencongkel pintu gudang sehingga pintu gudang rusak atau dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan batu paving blok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam gudang rumah milik Edi Johan tanpa izin dan mengambil 3 (tiga) unit genset di dalam gudang tersebut satu persatu dan Terdakwa 1 setelah mengambil kemudian memberikan kepada Terdakwa 2 yang menunggu di luar pagar kemudian satu persatu mesin 2 (dua) unit mesin genset dilangsir oleh Terdakwa 2 ke sebuah rumah berjarak di Jalan Bangau Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Kemudian Terdakwa 1 juga mengangkut 1 (satu) unit mesin genset setelah memberikan 2 (dua) unit mesin genset kepada Terdakwa 2 dan membawa 1 (satu) unit mesin genset tersebut ke sebuah rumah yang berjarak 150 meter di Jalan Bangau Kelurahan Perhentian Marpoyan,



Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dan Para Terdakwa meletakkan 3 (tiga) unit mesin tersebut di samping rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) Unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17, Edi Johan mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) Unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 dimaksud adalah termasuk barang dalam unsur pasal ini dan barang tersebut adalah milik Sdr Edi Johan dan bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin Edi Johan ataupun Susanto sebagai penjaga rumah, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 15.00 WIB di gudang rumah milik Edi Johan di Jalan Kelulud Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan cara : Terdakwa 1 pada awalnya sekadar mengambil buah dari pohon matoa tetapi kemudian melihat gudang di sebuah rumah dan kemudian Terdakwa 1 turun sambil mengintip isi gudang rumah tersebut. Terdakwa 1 timbul niat dan memanggil Terdakwa 2 yang berjarak sekitar 150 meter. Kemudian setelah Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1, Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil mesin genset yang terdapat di dalam gudang rumah milik Edi Johan, kemudian Para Terdakwa masuk ke rumah atau gudang rumah milik Edi Johan tersebut adalah dengan cara melompat pagar rumah kemudian mencongkel pintu gudang sehingga pintu gudang rusak atau dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan batu paving blok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam gudang rumah milik Edi Johan tanpa ijin dan mengambil 3 (tiga) unit genset di dalam gudang tersebut satu persatu dan Terdakwa 1 setelah mengambil kemudian memberikan kepada Terdakwa 2 yang menunggu di luar pagar kemudian satu persatu mesin 2 (dua) unit mesin genset dilangsir oleh Terdakwa 2 ke sebuah rumah berjarak di Jalan Bangau Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Kemudian Terdakwa 1 juga mengangkut 1 (satu)



unit mesin genset setelah memberikan 2 (dua) unit mesin genset kepada Terdakwa 2 dan membawa 1 (satu) unit mesin genset tersebut ke sebuah rumah yang berjarak 150 meter di Jalan Bangau Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dan Para Terdakwa meletakkan 3 (tiga) unit mesin tersebut di samping rumah, sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub elemen perbuatan yang tidak harus keseluruhan sub elemen perbuatan tersebut harus terpenuhi dan apabila salah satu sub elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Para Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ, dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17 yang disimpan di dalam gudang tersebut dengan cara Para Terdakwa melompat pagar rumah kemudian mencongkel pintu gudang dengan cara merusak gembok pintu gudang menggunakan batu paving blok sehingga pintu gudang rusak, sehingga dengan demikian unsur untuk sampai ke tempat barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan primer telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Para Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mesin genset pemadat merk Robin EY 20 DJ dan 2 (dua) Unit mesin genset pompa air merk Robin EX 17, oleh karena barang tersebut milik Edi Johan yang dijaga oleh saksi Susanto, maka harus dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu saksi Susanto sebagai penjaga rumah Edi Johan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Keluarga Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum dan untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki kelakuannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Safrizal Alias Sijal Bin Abu Nawas dan Terdakwa 2 Donal Sulaiman Alias Donal Bin Rafli Noni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primer;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset pemadat merk robin EY 20 DJ dan 2 (dua) unit mesin genset pompa air merk robin EX 17 dikembalikan kepada saksi Susanto;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Mahyudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Syahril Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01

Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)